



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 124 K/MIL/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FATAR HENDRIKSON MANURUNG**;
Pangkat/NRP : Sertu/21060021610587;
Jabatan : Baton Bek;
Kesatuan : Yon Bekang 1/1 Kostrad;
Tempat lahir : Tebing Tinggi;
Tanggal lahir : 30 Mei 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat tinggal : Asrama Yon Bekang 1/1 Kostrad Cibinong Bogor;

Terdakwa tidak ditahan dan pernah ditahan oleh:

1. Danyon Bekang 1/1 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 05 April 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/23/V/2014 tanggal 06 Mei 2014;
2. Pang Divif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 06 April 2014 sampai dengan tanggal 05 Mei 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor: Kep/23/V/2014 tanggal 06 Mei 2014;
3. Pang Divif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 06 Mei 2014 sampai dengan tanggal 04 Juni 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan II Nomor: Kep/36/V/2014 tanggal 30 Mei 2014;
4. Pang Divif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 05 Juni 2014 sampai dengan tanggal 04 Juli 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan III Nomor: Kep/46/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 124 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 05 Juli 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep/53/VII/2014 tanggal 07 Juli 2014 dari Pang Divif 1 Kostrad selaku Papera;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 26 Februari 2014 atau waktu-waktu lain setidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Setu Pemda Kabupaten Bogor, atau tempat-tempat lain setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK XIII di Kodam 1/BB dan mengikuti Diktuk di Rindam 1/BB selama 5 (lima) bulan, dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam 1/BB selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian Terdakwa ditempattugaskan di Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad sampai dengan tahun 2009, selanjutnya dipindahtugaskan/mutasi ke Yonif 221 Kostrad Gorontalo Sulawesi Utara, ketika terjadinya kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinam aktif di Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad Cilodong dengan pangkat Sertu, NRP. 21060021610587;
- b. Bahwa berdasarkan surat yang ditujukan kepada Kapolres Bogor dari Danyonbekang 1 Divif 1 Kostrad Nomor: B/212/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang permohonan untuk dilakukannya pemeriksaan test urine terhadap anggota Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang anggota yang dicurigai sebagai pengguna Narkotika, kemudian dengan adanya surat tersebut maka dokter Elynda Vidiyana Ekawati (Saksi-3) sebagai Paur Kes juga Kepala Poliklinik Polres Bogor mendapat perintah dari Kapolres Bogor untuk melaksanakan Pemeriksaan test urine tersebut di Markas Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad;
- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Markas Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad Saksi-3 bersama 6 (enam) orang anggota Polres Bogor diantaranya AKP Nyoman Yudhana, S.H., M.H. (Kasat Reserse Narkoba), Ipda Yunli Pangestu (KBO Reserse Narkotika),

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 124 K/MIL/2016



Ipda Fajar Hidayat (Kanit Idik 1 Reserse Narkoba), Brigadir Nopian Pasla, Brigadir Esal Farijal dan Brigadir Rangga Skripsiana, S.H. melaksanakan pemeriksaan tes urine terhadap 31 (tiga puluh satu) orang anggota yang dicurigai oleh Danyonbekang sebagai pengguna Narkotika;

- d. Bahwa tes urine dilaksanakan secara bergiliran satu per satu masing-masing disuruh kencing/buang air kecil di dalam kamar mandi dengan keadaan pintu terbuka kemudian urine dimasukkan ke dalam gelas plastik kecil yang telah Saksi-3 sediakan dan diberi nama/nomor satu per satu dan setelah selesai urine tersebut oleh Saksi-3 dan rekan-rekan anggota Polres Bogor sebagai petugas dilakukan pengetesan dengan menggunakan alat khusus Narkotika;
- e. Bahwa setelah dilakukan pengetesan dengan menggunakan alat khusus Narkotika dari 31 (tiga puluh satu) orang anggota tersebut dapat diketahui sebagai pengguna/pemakai Narkotika adalah:
- a) Sertu Fatar Hendrikson Manurung positif (+) mengkonsumsi THC/Ganja;
 - b) Sertu Saswinoko positif (+) mengkonsumsi *Methamphetamine*/Sabu-sabu;
 - c) Praka Kaman Ruskiman positif (+) mengkonsumsi THC/Ganja;
 - d) Praka Syakban positif (+) mengkonsumsi *Methamphetamine*/Sabu-sabu;
 - e) Pratu Ahmad Sudarsono positif (+) mengkonsumsi Sabu-sabu;

Sedangkan untuk Praka M. Ali Sandi Prabu pemeriksaan test urine dilaksanakan di Markas Polres Bogor bagian Narkotika karena Kit yang dibawa oleh anggota Polres Bogor sudah habis dan hasil yang diperoleh dari cek urine Praka M. Ali Sandi Prabu dinyatakan positif (+) mengkonsumsi *Methamphetamine*/Sabu-sabu, kemudian dari seluruh hasil test urine baik yang positif atau yang negatif hari itu juga diserahkan kepada Danyonbekang untuk ditindaklanjuti;

- f. Bahwa setelah test urine yang dilakukan petugas Medis Polres Bogor sesuai hasil Laboratoris Kriminalistik Polres Bogor dengan hasil Terdakwa positif mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja;
- g. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja atau yang lainnya, namun Terdakwa baru melakukan satu kali mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja yaitu pada tanggal 26 Februari 2014 di Setu Pemda Kabupaten Bogor sekira pukul 11.30 WIB bersama Praka Kaman Ruskiman (Saksi-5) Ta Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad, barang Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa dapat dari Saksi-5 dan barang tersebut hanya satu linting yang langsung Terdakwa pakai di Situ Pemda Kabupaten Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja karena frustasi putus dengan pacar, Terdakwa tidak pernah memperjualbelikan Narkotika jenis Ganja atau Narkotika lainnya, Terdakwa hanya mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja hanya sekali itu saja dan terakhir;
- i. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja dengan cara dihisap seperti rokok, setelah Terdakwa menghisap/mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa rasakan "play" (merasa senang) tertawa dan lapar;
- j. Bahwa sesuai Laporan Hasil Pelaksanaan Test Urine Anggota Yonbekang Cibinong dari Polres Bogor, bulan Maret 2014 yang ditandatangani oleh Kanit I Reserse Narkoba Ipda Fajar Hidayat NRP. 76010071 hasil test urine Terdakwa disimpulkan positif (+) mengkonsumsi THC/Ganja dan sesuai lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 termasuk Narkotika Golongan I;
- k. Bahwa selanjutnya Komandan Yonbekang 1/1 Kostrad melimpahkan perkara para anggota yang telah terlibat penyalahgunaan obat-obat terlarang tersebut ke Subdenpom III/1-3 sesuai surat Dan Yon Bekang 1/1 Kostrad Nomor R/81/III/2014 tanggal 16 Maret 2014;

Dakwaan : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09

Bandung tanggal 09 Februari 2015 sebagai berikut:

- Mohon agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Dengan mengingat Pasal 10 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa:
 - Pidana Pokok : penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara;
 - Pidana Tambahan : diberhentikan dari dinas militer;
- Barang bukti berupa:
 1. Berupa barang: nihil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar surat dari Dan Yonbekang 1/1 Kostrad tentang permohonan pemeriksaan test urine terhadap anggota Yonbekang 1/1 Kostrad Nomor B/212/III/2014 tanggal 11 Maret 2014;
- 3 (tiga) lembar surat Laporan Hasil Pelaksanaan test urine anggota Yon Bekang Cibinong dari Polres Bogor, yang ditandatangani oleh Ka Unit 1 Reserse Narkoba Ipda Fajar Hidayat;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor PUT/007-K/PM.II-09/AD/II/2015 tanggal 16 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Fatar Hendrikson Manurung, Sertu, NRP. 21060021610587 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) lembar surat dari Dan Yonbekang 1/1 Kostrad tentang permohonan pemeriksaan test urine terhadap anggota Yonbekang 1/1 Kostrad Nomor B/212/III/2014 tanggal 11 Maret 2014;

- b. 3 (tiga) lembar surat Laporan Hasil Pelaksanaan test urine anggota Yon Bekang Cibinong dari Polres Bogor, yang ditandatangani oleh Ka Unit 1 Reserse Narkoba Ipda Fajar Hidayat;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 41-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2015 tanggal 03 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Kapten Chk (K) Novi susanti, S.H., NRP. 21930148890774;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 007-K/PM.II-09/AD/I/2015 tanggal 16 Februari 2015, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya sehingga menjadi sebagai berikut:
Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Fatar Hendrikson Manurung, Sertu, NRP. 21060021610587 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 007-K/PM.II-09/AD/I/2015 tanggal 16 Februari 2015 untuk selebihnya;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/007-K/PM.II-09/AD/XI/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-09 Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 November 2015 Oditur Militer pada Oditur Militer II-09 Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 November 2015 dari Oditur Militer tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 30 November 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada tanggal 02 November 2015 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 30 November 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa adapun hal-hal yang saya mohonkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena Majelis Hakim tingkat banding dalam menjatuhkan putusan



terhadap diri Terdakwa tidak mempertimbangkan dampak yang lain dimana Terdakwa adalah seorang anggota militer yang seharusnya mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika dan obat terlarang yang dampaknya jelas akan merusak mental dan fisik generasi muda apalagi dikaitkan dengan status Terdakwa sebagai tentara yang seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat sangatlah bertentangan, meskipun Terdakwa baru satu kali menggunakannya akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut menjadi contoh yang sangat buruk bagi rekan-rekannya, dimana Terdakwa tidak dapat mengendalikan dirinya dalam menghadapi persoalan pribadinya dan melampiaskan dengan mengkonsumsi ganja dengan rekannya, hal tersebut bisa dilihat bahwa tabiat dan mental Terdakwa sudah tidak layak lagi menjadi seorang Prajurit TNI, karena seorang prajurit dalam menghadapi persoalan apapun harus bisa mengendalikan dengan pikiran dan akal yang sehat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer dapat dibenarkan. *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, yakni dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa *in casu* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cermat khususnya mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan penjatuhan pidananya, sehingga putusan *Judex Facti in casu* dapat dikualifikasikan sebagai putusan yang kurang sempurna pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*);

Bahwa adalah tidak dapat dibenarkan pengakuan Terdakwa yang menyatakan baru 1 (satu) kali menggunakan ganja, karena sebagaimana pengakuan/kesaksian Saksi-3 Praka Kaman Ruskiman bahwa mereka tanggal 26 Februari 2014 telah menghisap ganja, dan pemeriksaan kandungan urine mereka dilakukan pada tanggal 12 Maret 2014 yaitu setelah 15 (lima belas) hari kemudian, padahal kandungan ganja ataupun sabu-sabu di dalam urine, bila hanya digunakan 1 (satu) kali akan hilang dalam waktu 3 (tiga) hari setelah penggunaan, karenanya setelah 15 hari sejak tanggal 26 Februari 2014 hingga 12 Maret 2014, Terdakwa telah menggunakan Narkotika tersebut beberapa kali, dan karenanya adalah tidak benar bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut baru 1 (satu) kali;

Bahwa sehubungan dengan peran TNI untuk turut dalam memberantas Narkotika di dalam negeri, TNI harus membersihkan dirinya sendiri secara



internal, karenanya setiap prajurit TNI, tidak dapat dibiarkan untuk ikut terlibat dalam kejahatan Narkotika;

Bahwa karenanya bagi semua Prajurit TNI pelaku tindak pidana Narkotika, adalah harus dijatuhkan pidana tambahan pemberhentian dari dinas keprajuritan tanpa kecuali, karena seorang mantan Terpidana Narkotika sangat sulit untuk sembuh dari penyakit Narkotika tersebut, dan bila seorang Prajurit TNI mantan Terpidana Narkotika kembali ke kesatuan setelah menjalani pidana penjara, dan tidak dipisahkan dari kehidupan masyarakat militer, keberadaan mantan Terpidana Narkotika di Kesatuan, akan menggoncangkan sendi-sendi ketertiban masyarakat militer dan adanya potensi menularkan penyakit Narkotika kepada anggota-anggota satuan lainnya, karenanya terhadap Terdakwa dalam perkara *in casu*, harus dipisahkan dari kehidupan masyarakat militer, untuk mencengah potensi-potensi yang akan menggoncangkan ketertiban disiplin masyarakat militer di kemudian hari;

Bahwa khusus mengenai kualifikasi tindak pidana perbuatan Terdakwa dalam perkara *in casu* juga perlu diperbaiki, karena kalimat "Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" adalah kalimat yang menunjuk pada pelaku tindak pidana/orangnya dari pengguna Narkotika itu sendiri, padahal seharusnya isi dari kualifikasi, harus mengarah kepada apa perbuatan pelakunya, sehingga kualifikasi perbuatan tersebut menjadi jelas maksudnya, karenanya kualifikasi dalam perkara *in casu* harus diperbaiki menjadi "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung, Oditur Militer telah dapat membuktikan bahwa *Judex Facti* telah kurang cermat dan kurang lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 41-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2015 tanggal 03 Agustus 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor PUT/007-K/PM.II-09/AD/I/2015 tanggal 16 Februari 2015, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer dikabulkan, dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 41-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2015 tanggal 03 Agustus 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor PUT/007-K/PM.II-09/AD/I/2015 tanggal 16 Februari 2015 tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan **Terdakwa FATAR HENDRIKSON MANURUNG, Sertu, NRP. 21060021610587** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana:
Pidana Pokok : pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer;
3. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar surat dari Dan Yonbekang 1/1 Kostrad tentang permohonan pemeriksaan test urine terhadap anggota Yonbekang 1/1 Kostrad Nomor B/212/III/2014 tanggal 11 Maret 2014;
 - b. 3 (tiga) lembar surat Laporan Hasil Pelaksanaan Tes Urinee Anggota Yon Bekang Cibinong dari Polres Bogor, yang ditandatangani oleh Ka Unit 1 Reserse Narkoba Ipda Fajar Hidayat;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat tanggal 26 Agustus 2016** oleh **Timur P. Manurung**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

H. MAHMUD, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 34166